



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 24 /Pid.B/20 12/PN. Bjb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-Terdakwa:

Terdakwa I.

Nama lengkap : **KUSWANTORO als TORO Bin WIHARYO**
Tempat lahir : Brebes
Umur / tanggal lahir : 53 tahun/ 24 April 1958
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Sindangheula RT.007/003 Kel. Sindangheula Kec. Banjarharjo Kab. Brebes dan Jl. Al Jafri Gt. Lua Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa II.

Nama lengkap : **CASTONO als TONO Bin RUMANTA (Alm)**
Tempat lahir : Brebes
Umur / tanggal lahir : 48 tahun/ 30 Desember 1962
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Sindangheula RT.017/007 Kel. Sindangheula Kec. Banjarharjo Kab. Brebes dan Jl. Al Jafri Gt. Lua Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Swasta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : tidak sekolah

Terdakwa III.

Nama lengkap : **CASKO REPANDI aIs CASKO Bin SUKIRMAN**
Tempat lahir : Brebes
Umur / tanggal lahir : 21 tahun / 05 April 1991.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Al Jafri Gt. Lua Kel. Kemuning
Kec. Banjarbaru Selatan Kota
Banjarbaru dan dukuh Cijambe
RT.017/007 Kel. Sindangheula Kec.
Banjarharjo Kab. Brebes.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa IV.

Nama lengkap : **IWAN RIWANTO aIs IWAN Bin DAHERMAN**
Tempat lahir : Brebes
Umur / tanggal lahir : 21 tahun/ 31 Desember 1990.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Al Jafri Gt. Lua Kel. Kemuning
Kec. Banjarbaru Selatan Kota
Banjarbaru dan dukuh Cijambe
RT.017/007 Kel. Sindangheula Kec.
Banjarharjo Kab. Brebes
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum,
walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa Terdakwa telah melepaskan haknya untuk itu;

Terdakwa Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 8-12-2011 s/d tanggal 27-12-2011 ;
2. Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 28-12-2011 s/d tanggal 5-02-2012 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 02-02-2012 s/d tanggal 21-02-2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 13-02-2012 s/d tanggal 13-03-2012 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 14-03-2012 s/d tanggal 12-05-2012 ;

Pengadilan Negeri tersebut .;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan para Terdakwa dipersidangan;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan.;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 8 Maret 2012 yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa I. KUSWANTORO als TORO Bin WIHARYO, terdakwa II. CASTONO als TONO Bin RUMANTA (Alm) , terdakwa III. CASKO REPANDI als CASKO Bin SUKIRMAN dan terdakwa IV. IWAN RIWANTO als IWAN Bin DAHERMAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu" , sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan Subsidair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. KUSWANTORO als TORO Bin WIHARYO, terdakwa II. CASTONO als TONO Bin RUMANTA (Alm) , terdakwa III. CASKO REPANDI als CASKO Bin SUKIRMAN dan terdakwa IV. IWAN RIWANTO als IWAN Bin DAHERMAN, masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar ;

(Dirampas untuk dimusnahkan).;

- Uang tunai sebesar Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari :

o 1 (satu) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

o 2 (dua) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

o 7 (tujuh) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

o 2 (dua) lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dirampas untuk negara.

4. Menetapkan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah disampaikan.;

Menimbang, bahwa Terdakwa Terdakwa telah di dakwa dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 9 Januari 2012,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor reg. perk. : PDM-3/BB/Ep.2/01/2012, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa mereka terdakwa I. KUSWANTORO als TORO Bin WIHARYO, terdakwa II. CASTONO als TONO Bin RUMANTA (Alm) , terdakwa III. CASKO REPANDI als CASKO Bin SUKIRMAN dan terdakwa IV. IWAN RIWANTO als IWAN Bin DAHERMAN secara bersama-sama pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2011 sekitar pukul 21.15 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2011 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2011 bertempat di sebuah rumah kontrakan di Jalan Al Jafri Gt. Lua Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, tanpa mendapat izin, menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari para terdakwa I. KUSWANTORO als TORO Bin WIHARYO, terdakwa II. CASTONO als TONO Bin RUMANTA (Alm) , terdakwa III. CASKO REPANDI als CASKO Bin SUKIRMAN dan terdakwa IV. IWAN RIWANTO als IWAN Bin DAHERMAN yang sedang melakukan permainan judi kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang diletakan di depan para terdakwa dengan modal masing-masing, terdakwa I sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah), terdakwa II sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), terdakwa III sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) dan terdakwa IV sebesar Rp.13.000,- (tiga belas ribu rupiah) yang dilakukan dengan cara para terdakwa duduk melingkar saling berhadapan, kemudian kartu remi dikocok salah satu terdakwa kemudian kartu dibagi sebanyak 7 (tujuh) kartu remi kepada setiap terdakwa dan sisanya diletakan ditengah-tengah para terdakwa dalam keadaan tertutup kemudian terdakwa yang mengocok kartu berhak terlebih dulu mengambil 1 (satu) kartu yang berada ditengah untuk diiocokan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kartu yang dipegang selanjutnya diwajibkan untuk membuang 1 (satu) kartu yang dipegang ke tengah dalam keadaan terbuka dan dilanjutkan dengan terdakwa berikutnya memutar kearah kanan. Dan apabila ada salah seorang terdakwa yang kartunya seri misalkan 999 serta berurutan satu jenis kartu 234 hati atau JQK, dan apabila dalam mengambil kartu ditengah atau ada seorang terdakwa membuang kartu 5 hati atau kartu 9, serta kartu tinggal 1 (satu) kartu maka terdakwa tersebut dapat menutupkan kartunya tersebut dan permainan dianggap selesai dan akan ditulis di kertas bahwa salah seorang terdakwa tersebut sudah menang 1 (satu) kali atau mendapat poin 1 (satu) poin, dan apabila kartu ditengah sudah habis namun para terdakwa masih belum ada yang menutup maka permainan dianggap batal atau diulang kembali, selanjutnya apabila salah satu terdakwa sudah mengumpulkan sebanyak 10 (sepuluh) kali menutup kartu atau menyelesaikan permainan dengan mendapat 10 (sepuluh) poin, maka ketiga terdakwa yang kalah diwajibkan membayar Rp.1000,- (seribu rupiah) kepada terdakwa yang menang tersebut, pada saat permainan berjalan 4 (empat) putaran dan mau memasuki permainan ke-5 (lima) kemudian saksi DEDY IRAWAN Bin H.MUCHYAR dan saksi NANANG HAMRANI Bin H.HAMIDHAN GS petugas dari Polsekta Banjarbaru Kota masuk ke dalam ruang tamu di sebuah rumah kontrakan dan menghentikan permainan judi para terdakwa serta mengamankan 4(empat) orang terdakwa tersebut dan barang bukti 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar dan uang tunai sebesar Rp.36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) kemudian dibawa ke Polsek Banjarbaru Kota untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Ketika ditanyakan Ijin dari Pihak yang berwenang untuk permainan judi para terdakwa tidak memilikinya. Permainan judi Remi tersebut tidak tergantung dari kepintaran pemain saja tetapi tergantung kartu yang diterimanya, apabila kartunya bagus kemungkinan untuk menang ada, namun kalau kartunya jelek maka kemungkinan untuk menang sangat kecil, jadi tidak memerlukan keahlian hanya untung-untungan belaka. Bahwa para Terdakwa menjadikan permainan judi tersebut sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebiasaan dan sebagai mata pencaharian.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Undang-Undang No.7 tahun 1974.

SUBSIDIAIR :

Bahwa mereka terdakwa I. KUSWANTORO als TORO Bin WIHARYO, terdakwa II. CASTONO als TONO Bin RUMANTA (Alm) , terdakwa III. CASKO REPANDI als CASKO Bin SUKIRMAN dan terdakwa IV. IWAN RIWANTO als IWAN Bin DAHERMAN secara bersama-sama pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2011 sekitar pukul 21.15 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2011 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2011 bertempat di sebuah rumah kontrakan di Jalan Al Jafri Gt. Lua Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas ,berawal dari para terdakwa I. KUSWANTORO als TORO Bin WIHARYO, terdakwa II. CASTONO als TONO Bin RUMANTA (Alm) , terdakwa III. CASKO REPANDI als CASKO Bin SUKIRMAN dan terdakwa IV. IWAN RIWANTO als IWAN Bin DAHERMAN yang sedang melakukan permainan judi kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang diletakan di depan para terdakwa dengan modal masing-masing, terdakwa I sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah), terdakwa II sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), terdakwa III sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) dan terdakwa IV sebesar Rp.13.000,- (tiga belas ribu rupiah) yang dilakukan dengan cara para terdakwa duduk melingkar saling berhadapan, kemudian kartu remi dikocok salah satu terdakwa kemudian kartu dibagi sebanyak 7 (tujuh) kartu remi kepada setiap terdakwa dan sisanya diletakan ditengah-tengah para terdakwa dalam keadaan tertutup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa yang mengocok kartu berhak terlebih dulu mengambil 1 (satu) kartu yang berada ditengah untuk diococokkan dengan kartu yang dipegang selanjutnya diwajibkan untuk membuang 1 (satu) kartu yang dipegang ke tengah dalam keadaan terbuka dan dilanjutkan dengan terdakwa berikutnya memutar kearah kanan. Dan apabila ada salah seorang terdakwa yang kartunya seri misalkan 999 serta berurutan satu jenis kartu 234 hati atau JQK, dan apabila dalam mengambil kartu ditengah atau ada seorang terdakwa membuang kartu 5 hati atau kartu 9, serta kartu tinggal 1 (satu) kartu maka terdakwa tersebut dapat menutupkan kartunya tersebut dan permainan dianggap selesai dan akan ditulis di kertas bahwa salah seorang terdakwa tersebut sudah menang 1 (satu) kali atau mendapat poin 1 (satu) poin, dan apabila kartu ditengah sudah habis namun para terdakwa masih belum ada yang menutup maka permainan dianggap batal atau diulang kembali, selanjutnya apabila salah satu terdakwa sudah mengumpulkan sebanyak 10 (sepuluh) kali menutup kartu atau menyelesaikan permainan dengan mendapat 10 (sepuluh) poin, maka ketiga terdakwa yang kalah diwajibkan membayar Rp.1000,- (seribu rupiah) kepada terdakwa yang menang tersebut , pada saat permainan berjalan 4 (empat) putaran dan mau memasuki permainan ke-5 (lima) kemudian saksi DEDY IRAWAN Bin H.MUCHYAR dan saksi NANANG HAMRANI Bin H.HAMIDHAN GS petugas dari Polsekta Banjarbaru Kota masuk ke dalam ruang tamu di sebuah rumah kontrakan dan menghentikan permainan judi para terdakwa serta mengamankan 4(empat) orang terdakwa tersebut dan barang bukti 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar dan uang tunai sebesar Rp.36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) kemudian dibawa ke Polsek Banjarbaru Kota untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa permainan judi kartu remi yang dilakukan para terdakwa di dalam sebuah rumah yang berada di pinggir jalan umum yang sering dilewati masyarakat umum serta rumah tersebut sering dikunjungi atau siapa saja bisa datang kerumah, tepatnya di dalam ruang tamu dimana pintunya terbuka separuh.

Bahwa Ketika ditanyakan Ijin dari Pihak yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk permainan judi para terdakwa tidak memilikinya. Permainan judi Remi tersebut tidak tergantung dari kepintaran pemain saja tetapi tergantung kartu yang diterimanya, apabila kartunya bagus kemungkinan untuk menang ada, namun kalau kartunya jelek maka kemungkinan untuk menang sangat kecil, jadi tidak memerlukan keahlian hanya untung-untungan belaka.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo Undang-Undang No.7 tahun 1974.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan tersebut, Terdakwa Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum menghadirkan saksi saksi yang akan didengarkan keterangannya dipersidangan sebanyak 3 (tiga) orang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. DEDY IRAWAN bin H.MYHYAR, saksi dibawah sumpah sesuai dengan agamanya dan kepercayaannya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.;
- Bahwa, saksi adalah anggota Kepolisian Polsekta Banjarbaru Kota yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Terdakwa.;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2011 sekitar jam 21.15 wita bertempat di ruang tamu di sebuah rumah kontrakan yang beralamatkan di jalan Al Jafri Gt. Lua Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, terjadi tindak pidana perjudian yang dilakukan para Terdakwa.;
- Bahwa, pada awalnya saksi bersama dengan saksi NANANG HAMRANI mendapatkan informasi dari seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga yang tidak menyebutkan namanya, yang memberitahukan di jalan Al Jafri Gt. Lua Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru ada orang yang sedang main judi.;

- Bahwa, selanjutnya saksi dan saksi NANANG HAMRANI mendatangi rumah tersebut dan dalam keadaan pintu terbuka, saksi dan saksi NANANG HAMRANI masuk kedalam ruang tamu dan mengamankan terdakwa I. KUSWANTORO als TORO Bin WIHARYO, terdakwa II. CASTONO als TONO Bin RUMANTA (Alm) , terdakwa III. CASKO REPANDI als CASKO Bin SUKIRMAN dan terdakwa IV. IWAN RIWANTO als IWAN Bin DAHERMAN yang sedang melakukan perjudian kartu remi.;
- Bahwa, permainan judi yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya yang diletakan di depan masing-masing terdakwa dengan posisi duduk memutar saling berhadapan, kemudian para terdakwa dan barang bukti 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 52 (lima puluh) lembar dan uang tunai Rp.36.000 (tiga puluh enam ribu rupiah) diamankan dan dibawa ke polsek Banjarbaru.
- Bahwa, permainan judi tersebut dilakukan dengan cara para terdakwa duduk melingkar saling berhadapan, kemudian kartu remi dikocok salah satu terdakwa kemudian kartu dibagi sebanyak 7 (tujuh) kartu remi kepada setiap terdakwa dan sisanya diletakan ditengah-tengah para terdakwa dalam keadaan tertutup kemudian terdakwa yang mengocok kartu berhak terlebih dulu mengambil 1 (satu) kartu yang berada ditengah untuk di cocokkan dengan kartu yang dipegang selanjutnya diwajibkan untuk membuang 1 (satu) kartu yang dipegang ke tengah dalam keadaan terbuka dan dilanjutkan dengan terdakwa berikutnya memutar kearah kanan. Dan apabila ada salah seorang terdakwa yang kartunya seri misalkan 999 serta berurutan satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis kartu 234 hati atau JQK.;

- Bahwa, apabila dalam mengambil kartu ditengah atau ada seorang terdakwa membuang kartu 5 hati atau kartu 9, serta kartu tinggal 1 (satu) kartu maka terdakwa tersebut dapat menutupkan kartunya tersebut dan permainan dianggap selesai dan akan ditulis di kertas bahwa salah seorang terdakwa tersebut sudah menang 1 (satu) kali atau mendapat poin 1 (satu) poin, dan apabila kartu ditengah sudah habis namun para terdakwa masih belum ada yang menutup maka permainan dianggap batal atau diulang kembali.;
- Bahwa, apabila salah satu terdakwa sudah mengumpulkan sebanyak 10 (sepuluh) kali menutup kartu atau menyelesaikan permainan dengan mendapat 10 (sepuluh) poin, maka ketiga terdakwa yang kalah diwajibkan membayar Rp.1000,- (seribu rupiah) kepada terdakwa yang menang tersebut
- Bahwa, tempat permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut merupakan tempat umum, yaitu rumah kontrakan yang dekat dengan jalan umum yang dapat dilihat oleh banyak orang, dan selama melakukan judi kartu remi, pintu rumah kontrakan dalam keadaan terbuka;
- Bahwa benar permainan judi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi I tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV, membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Saksi II. **NANANG HAMRANI** saksi dibawah sumpah sesuai dengan agamanya dan kepercayaannya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah anggota Kepolisian Polsekta Banjarbaru Kota yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Terdakwa.;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2011 sekitar jam 21.15 wita bertempat di ruang tamu di sebuah rumah kontrakan yang beralamatkan di jalan Al Jafri Gt. Lua Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, terjadi tindak pidana perjudian yang dilakukan para Terdakwa.;
- Bahwa, pada awalnya saksi bersama dengan saksi DEDY IRAWAN mendapatkan informasi dari seorang warga yang tidak menyebutkan namanya, yang memberitahukan di jalan Al Jafri Gt. Lua Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru ada orang yang sedang main judi.;
- Bahwa, selanjutnya saksi dan saksi DEDY IRAWAN mendatangi rumah tersebut dan dalam keadaan pintu terbuka, saksi dan saksi DEDY IRAWAN masuk kedalam ruang tamu dan mengamankan terdakwa I. KUSWANTORO als TORO Bin WIHARYO, terdakwa II. CASTONO als TONO Bin RUMANTA (Alm) , terdakwa III. CASKO REPANDI als CASKO Bin SUKIRMAN dan terdakwa IV. IWAN RIWANTO als IWAN Bin DAHERMAN yang sedang melakukan perjudian kartu remi.;
- Bahwa, permainan judi yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya yang diletakan di depan masing-masing terdakwa dengan posisi duduk memutar saling berhadapan, kemudian para terdakwa dan barang bukti 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 52 (lima puluh) lembar dan uang tunai Rp.36.000 (tiga puluh enam ribu rupiah) diamankan dan dibawa ke polsek Banjarbaru.
- Bahwa, permainan judi tersebut dilakukan dengan cara para terdakwa duduk melingkar saling berhadapan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kartu remi dikocok salah satu terdakwa kemudian kartu dibagi sebanyak 7 (tujuh) kartu remi kepada setiap terdakwa dan sisanya diletakan ditengah-tengah para terdakwa dalam keadaan tertutup kemudian terdakwa yang mengocok kartu berhak terlebih dulu mengambil 1 (satu) kartu yang berada ditengah untuk diiocokkan dengan kartu yang dipegang selanjutnya diwajibkan untuk membuang 1 (satu) kartu yang dipegang ke tengah dalam keadaan terbuka dan dilanjutkan dengan terdakwa berikutnya memutar kearah kanan. Dan apabila ada salah seorang terdakwa yang kartunya seri misalkan 999 serta berurutan satu jenis kartu 234 hati atau JQK.;

- Bahwa, apabila dalam mengambil kartu ditengah atau ada seorang terdakwa membuang kartu 5 hati atau kartu 9, serta kartu tinggal 1 (satu) kartu maka terdakwa tersebut dapat menutupkan kartunya tersebut dan permainan dianggap selesai dan akan ditulis di kertas bahwa salah seorang terdakwa tersebut sudah menang 1 (satu) kali atau mendapat poin 1 (satu) poin, dan apabila kartu ditengah sudah habis namun para terdakwa masih belum ada yang menutup maka permainan dianggap batal atau diulang kembali.;
- Bahwa, apabila salah satu terdakwa sudah mengumpulkan sebanyak 10 (sepuluh) kali menutup kartu atau menyelesaikan permainan dengan mendapat 10 (sepuluh) poin, maka ketiga terdakwa yang kalah diwajibkan membayar Rp.1000,- (seribu rupiah) kepada terdakwa yang menang tersebut
- Bahwa, tempat permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut merupakan tempat umum, yaitu rumah kontrakan yang dekat dengan jalan umum yang dapat dilihat oleh banyak orang, dan selama melakukan judi kartu remi, pintu rumah kontrakan dalam keadaan terbuka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar permainan judi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi II tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I. KUSWANTORO als TORO bin WIHARYO;

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2011 sekitar jam 21.15 wita bertempat di rumah kontrakan di jalan Al Jafri Gt. Lua Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru terjadi tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa I. Kuswantoro, terdakwa II. Castono, terdakwa III. Casko dan terdakwa IV. Iwan Riwanto.
- Bahwa, tempat permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut merupakan tempat umum atau dipinggir jalan umum yang dapat dilihat oleh banyak orang yaitu dalam ruang tamu di rumah kontrakan yang dipinggir jalan umum dengan pintu terbuka sehingga orang dapat melihat ke dalam ruang tamu rumah kontrakan tersebut.
- Bahwa, permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersama sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tersebut menggunakan peralatan berupa 1 (satu) set kartu remi yang isinya sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar dimana kartu tersebut merupakan milik dari terdakwa Catono.;
- Bahwa, permainan judi tersebut menggunakan taruhan yaitu berupa uang yang setiap 10 kali menang/ menutup kartu akan mendapatkan uang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) dari setiap pemain yang kalah.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, permainan judi tersebut dilakukan oleh empat orang pemain dan yang mengocok dan membagikan kartu secara bergantian;
- Bahwa, permainan judi tersebut cara bermainnya adalah para terdakwa duduk melingkar saling berhadapan, kemudian kartu remi dikocok salah satu terdakwa kemudian kartu dibagi sebanyak 7 (tujuh) kartu remi kepada setiap terdakwa dan sisanya diletakan ditengah-tengah para terdakwa dalam keadaan tertutup kemudian terdakwa yang mengocok kartu berhak terlebih dulu mengambil 1 (satu) kartu yang berada ditengah untuk diocokkan dengan kartu yang dipegang selanjutnya diwajibkan untuk membuang 1 (satu) kartu yang dipegang ke tengah dalam keadaan terbuka dan dilanjutkan dengan terdakwa berikutnya memutar kearah kanan.;
- Bahwa, apabila ada salah seorang terdakwa yang kartunya seri misalkan 999 serta berurutan satu jenis kartu 234 hati atau JQK, dan apabila dalam mengambil kartu ditengah atau ada seorang terdakwa membuang kartu 5 hati atau kartu 9, serta kartu tinggal 1 (satu) kartu maka terdakwa tersebut dapat menutupkan kartunya tersebut dan permainan dianggap selesai dan akan ditulis di kertas bahwa salah seorang terdakwa tersebut sudah menang 1 (satu) kali atau mendapat poin 1 (satu) poin.;
- Bahwa apabila kartu ditengah sudah habis namun para terdakwa masih belum ada yang menutup maka permainan dianggap batal atau diulang kembali, selanjutnya apabila salah satu terdakwa sudah mengumpulkan sebanyak 10 (sepuluh) kali menutup kartu atau menyelesaikan permainan dengan mendapat 10 (sepuluh) poin, maka ketiga terdakwa yang kalah diwajibkan membayar Rp.1000,- (seribu rupiah) kepada terdakwa yang menang tersebut.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam permainan judi tersebut tidak diperlukan keahlian, melainkan hanya keberuntungan dari pembagian kartu kepada masing masing pemain.
- Bahwa benar permainan judi kartu jenis remi tersebut baru berlangsung 4 putaran;
- Bahwa, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV diamankan oleh saksi saksi yang merupakan anggota kepolisian tersebut.;
- Bahwa, Terdakwa I bermain judi dengan menggunakan uang sebagai taruhan tidak mendapatkan ijin sebelumnya dari pihak yang berwajib, dan Terdakwa I mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh pemerintah.;
- Bahwa, selain dari pada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, turut diamankan barang bukti berupa 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi dan uang sebesar Rp.36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah).;
- Bahwa, Terdakwa I menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.;

Terdakwa II. CASTONO als TONO bin RUMANTA;

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2011 sekitar jam 21.15 wita bertempat di rumah kontrakan di jalan Al Jafri Gt. Lua Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru terjadi tindak pidana perjudian yang lakukan oleh Terdakwa I. Kuswanto, terdakwa II. Castono, terdakwa III. Casko dan terdakwa IV. Iwan Riwanto.
- Bahwa, tempat permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut merupakan tempat umum atau dipinggir jalan umum yang dapat dilihat oleh banyak orang yaitu dalam ruang tamu di rumah kontrakan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinggir jalan umum dengan pintu terbuka sehingga orang dapat melihat ke dalam ruang tamu rumah kontrakan tersebut.

- Bahwa, permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersama sama dengan Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV tersebut menggunakan peralatan berupa 1 (satu) set kartu remi yang isinya sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar dimana kartu tersebut merupakan milik dari terdakwa Catono.;
- Bahwa, permainan judi tersebut menggunakan taruhan yaitu berupa uang yang setiap 10 kali menang/ menutup kartu akan mendapatkan uang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) dari setiap pemain yang kalah.;
- Bahwa, permainan judi tersebut dilakukan oleh empat orang pemain dan yang mengocok dan membagikan kartu secara bergantian;
- Bahwa, permainan judi tersebut cara bermainnya adalah para terdakwa duduk melingkar saling berhadapan, kemudian kartu remi dikocok salah satu terdakwa kemudian kartu dibagi sebanyak 7 (tujuh) kartu remi kepada setiap terdakwa dan sisanya diletakan ditengah-tengah para terdakwa dalam keadaan tertutup kemudian terdakwa yang mengocok kartu berhak terlebih dulu mengambil 1 (satu) kartu yang berada ditengah untuk diiocokan dengan kartu yang dipegang selanjutnya diwajibkan untuk membuang 1 (satu) kartu yang dipegang ke tengah dalam keadaan terbuka dan dilanjutkan dengan terdakwa berikutnya memutar kearah kanan.;
- Bahwa, apabila ada salah seorang terdakwa yang kartunya seri misalkan 999 serta berurutan satu jenis kartu 234 hati atau JQK, dan apabila dalam mengambil kartu ditengah atau ada seorang terdakwa membuang kartu 5 hati atau kartu 9, serta kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal 1 (satu) kartu maka terdakwa tersebut dapat menutupkan kartunya tersebut dan permainan dianggap selesai dan akan ditulis di kertas bahwa salah seorang terdakwa tersebut sudah menang 1 (satu) kali atau mendapat poin 1 (satu) poin.;

- Bahwa apabila kartu ditengah sudah habis namun para terdakwa masih belum ada yang menutup maka permainan dianggap batal atau diulang kembali, selanjutnya apabila salah satu terdakwa sudah mengumpulkan sebanyak 10 (sepuluh) kali menutup kartu atau menyelesaikan permainan dengan mendapat 10 (sepuluh) poin, maka ketiga terdakwa yang kalah diwajibkan membayar Rp.1000,- (seribu rupiah) kepada terdakwa yang menang tersebut.;
- Bahwa, dalam permainan judi tersebut tidak diperlukan keahlian, melainkan hanya keberuntungan dari pembagian kartu kepada masing masing pemain.
- Bahwa benar permainan judi kartu jenis remi tersebut baru berlangsung 4 putaran;
- Bahwa, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV diamankan oleh saksi saksi yang merupakan anggota kepolisian tersebut.;
- Bahwa, Terdakwa II bermain judi dengan menggunakan uang sebagai taruhan tidak mendapatkan ijin sebelumnya dari pihak yang wajib, dan Terdakwa II mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh pemerintah.;
- Bahwa, selain dari pada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, turut diamankan barang bukti berupa 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi dan uang sebesar Rp.36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah).;
- Bahwa, Terdakwa II menyesali perbuatannya tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi.;

Terdakwa III. CASKO REPANDI als CAASKO bin SUKARMAN;

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2011 sekitar jam 21.15 wita bertempat di rumah kontrakan di jalan Al Jafri Gt. Lua Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru terjadi tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa I. Kuswanto, terdakwa II. Castono, terdakwa III. Casko dan terdakwa IV. Iwan Riwanto.
- Bahwa, tempat permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut merupakan tempat umum atau dipinggir jalan umum yang dapat dilihat oleh banyak orang yaitu dalam ruang tamu di rumah kontrakan yang dipinggir jalan umum dengan pintu terbuka sehingga orang dapat melihat ke dalam ruang tamu rumah kontrakan tersebut.
- Bahwa, permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersama sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV tersebut menggunakan peralatan berupa 1 (satu) set kartu remi yang isinya sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar dimana kartu tersebut merupakan milik dari terdakwa Catono.;
- Bahwa, permainan judi tersebut menggunakan taruhan yaitu berupa uang yang setiap 10 kali menang/ menutup kartu akan mendapatkan uang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) dari setiap pemain yang kalah.;
- Bahwa, permainan judi tersebut dilakukan oleh empat orang pemain dan yang mengocok dan membagikan kartu secara bergantian;
- Bahwa, permainan judi tersebut cara bermainnya adalah para terdakwa duduk melingkar saling berhadapan, kemudian kartu remi dikocok salah satu terdakwa kemudian kartu dibagi sebanyak 7 (tujuh)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu remi kepada setiap terdakwa dan sisanya diletakan ditengah-tengah para terdakwa dalam keadaan tertutup kemudian terdakwa yang mengocok kartu berhak terlebih dulu mengambil 1 (satu) kartu yang berada ditengah untuk diiococokkan dengan kartu yang dipegang selanjutnya diwajibkan untuk membuang 1 (satu) kartu yang dipegang ke tengah dalam keadaan terbuka dan dilanjutkan dengan terdakwa berikutnya memutar kearah kanan.;

- Bahwa, apabila ada salah seorang terdakwa yang kartunya seri misalkan 999 serta berurutan satu jenis kartu 234 hati atau JQK, dan apabila dalam mengambil kartu ditengah atau ada seorang terdakwa membuang kartu 5 hati atau kartu 9, serta kartu tinggal 1 (satu) kartu maka terdakwa tersebut dapat menutupkan kartunya tersebut dan permainan dianggap selesai dan akan ditulis di kertas bahwa salah seorang terdakwa tersebut sudah menang 1 (satu) kali atau mendapat poin 1 (satu) poin.;
- Bahwa apabila kartu ditengah sudah habis namun para terdakwa masih belum ada yang menutup maka permainan dianggap batal atau diulang kembali, selanjutnya apabila salah satu terdakwa sudah mengumpulkan sebanyak 10 (sepuluh) kali menutup kartu atau menyelesaikan permainan dengan mendapat 10 (sepuluh) poin, maka ketiga terdakwa yang kalah diwajibkan membayar Rp.1000,- (seribu rupiah) kepada terdakwa yang menang tersebut.;
- Bahwa, dalam permainan judi tersebut tidak diperlukan keahlian, melainkan hanya keberuntungan dari pembagian kartu kepada masing masing pemain.
- Bahwa benar permainan judi kartu jenis remi tersebut baru berlangsung 4 putaran;
- Bahwa, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV diamankan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi saksi yang merupakan anggota kepolisian tersebut.;

- Bahwa, Terdakwa III bermain judi dengan menggunakan uang sebagai taruhan tidak mendapatkan ijin sebelumnya dari pihak yang berwajib, dan Terdakwa III mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh pemerintah.;
- Bahwa, selain dari pada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, turut diamankan barang bukti berupa 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi dan uang sebesar Rp.36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah).;
- Bahwa, Terdakwa III menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.;

Terdakwa IV. IWAN RIWANTO als IWAN bin DAHERMAN

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2011 sekitar jam 21.15 wita bertempat di rumah kontrakan di jalan Al Jafri Gt. Lua Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru terjadi tindak pidana perjudian yang lakukan oleh Terdakwa I. Kuswanto, terdakwa II. Castono, terdakwa III. Casko dan terdakwa IV. Iwan Riwanto.
- Bahwa, tempat permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut merupakan tempat umum atau dipinggir jalan umum yang dapat dilihat oleh banyak orang yaitu dalam ruang tamu di rumah kontrakan yang dipinggir jalan umum dengan pintu terbuka sehingga orang dapat melihat ke dalam ruang tamu rumah kontrakan tersebut.
- Bahwa, permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersama sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut menggunakan peralatan berupa 1 (satu) set kartu remi yang isinya sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar dimana kartu tersebut merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik dari terdakwa Catono.;

- Bahwa, permainan judi tersebut menggunakan taruhan yaitu berupa uang yang setiap 10 kali menang/ menutup kartu akan mendapatkan uang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) dari setiap pemain yang kalah.;
- Bahwa, permainan judi tersebut dilakukan oleh empat orang pemain dan yang mengocok dan membagikan kartu secara bergantian;
- Bahwa, permainan judi tersebut cara bermainnya adalah para terdakwa duduk melingkar saling berhadapan, kemudian kartu remi dikocok salah satu terdakwa kemudian kartu dibagi sebanyak 7 (tujuh) kartu remi kepada setiap terdakwa dan sisanya diletakan ditengah-tengah para terdakwa dalam keadaan tertutup kemudian terdakwa yang mengocok kartu berhak terlebih dulu mengambil 1 (satu) kartu yang berada ditengah untuk diocokkan dengan kartu yang dipegang selanjutnya diwajibkan untuk membuang 1 (satu) kartu yang dipegang ke tengah dalam keadaan terbuka dan dilanjutkan dengan terdakwa berikutnya memutar kearah kanan.;
- Bahwa, apabila ada salah seorang terdakwa yang kartunya seri misalkan 999 serta berurutan satu jenis kartu 234 hati atau JQK, dan apabila dalam mengambil kartu ditengah atau ada seorang terdakwa membuang kartu 5 hati atau kartu 9, serta kartu tinggal 1 (satu) kartu maka terdakwa tersebut dapat menutupkan kartunya tersebut dan permainan dianggap selesai dan akan ditulis di kertas bahwa salah seorang terdakwa tersebut sudah menang 1 (satu) kali atau mendapat poin 1 (satu) poin.;
- Bahwa apabila kartu ditengah sudah habis namun para terdakwa masih belum ada yang menutup maka permainan dianggap batal atau diulang kembali, selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila salah satu terdakwa sudah mengumpulkan sebanyak 10 (sepuluh) kali menutup kartu atau menyelesaikan permainan dengan mendapat 10 (sepuluh) poin, maka ketiga terdakwa yang kalah diwajibkan membayar Rp.1000,- (seribu rupiah) kepada terdakwa yang menang tersebut.;

- Bahwa, dalam permainan judi tersebut tidak diperlukan keahlian, melainkan hanya keberuntungan dari pembagian kartu kepada masing masing pemain.
- Bahwa benar permainan judi kartu jenis remi tersebut baru berlangsung 4 putaran;
- Bahwa, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV diamankan oleh saksi saksi yang merupakan anggota kepolisian tersebut.;
- Bahwa, Terdakwa IV bermain judi dengan menggunakan uang sebagai taruhan tidak mendapatkan ijin sebelumnya dari pihak yang berwajib, dan Terdakwa IV mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh pemerintah.;
- Bahwa, selain dari pada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, turut diamankan barang bukti berupa 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi dan uang sebesar Rp.36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah).;
- Bahwa, Terdakwa IV menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum turut memperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set kartu remi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar.;
- Uang sebesar Rp.36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2011 sekitar jam 21.15 wita bertempat di rumah kontrakan di jalan Al Jafri Gt. Lua Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru terjadi tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa I. Kuswanto, terdakwa II. Castono, terdakwa III. Casko dan terdakwa IV. Iwan Riwanto.
- Bahwa, tempat permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut merupakan tempat umum atau dipinggir jalan umum yang dapat dilihat oleh banyak orang yaitu dalam ruang tamu di rumah kontrakan yang dipinggir jalan umum dengan pintu terbuka sehingga orang dapat melihat ke dalam ruang tamu rumah kontrakan tersebut.
- Bahwa, permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersama sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut menggunakan peralatan berupa 1 (satu) set kartu remi yang isinya sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar dimana kartu tersebut merupakan milik dari terdakwa Castono.;
- Bahwa, permainan judi tersebut menggunakan taruhan yaitu berupa uang yang setiap 10 kali menang/ menutup kartu akan mendapatkan uang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) dari setiap pemain yang kalah.;
- Bahwa, permainan judi tersebut dilakukan oleh empat orang pemain dan yang mengocok dan membagikan kartu secara bergantian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, permainan judi tersebut cara bermainnya adalah para terdakwa duduk melingkar saling berhadapan, kemudian kartu remi dikocok salah satu terdakwa kemudian kartu dibagi sebanyak 7 (tujuh) kartu remi kepada setiap terdakwa dan sisanya diletakan ditengah-tengah para terdakwa dalam keadaan tertutup kemudian terdakwa yang mengocok kartu berhak terlebih dulu mengambil 1 (satu) kartu yang berada ditengah untuk diicocokkan dengan kartu yang dipegang selanjutnya diwajibkan untuk membuang 1 (satu) kartu yang dipegang ke tengah dalam keadaan terbuka dan dilanjutkan dengan terdakwa berikutnya memutar kearah kanan.;
- Bahwa, apabila ada salah seorang terdakwa yang kartunya seri misalkan 999 serta berurutan satu jenis kartu 234 hati atau JQK, dan apabila dalam mengambil kartu ditengah atau ada seorang terdakwa membuang kartu 5 hati atau kartu 9, serta kartu tinggal 1 (satu) kartu maka terdakwa tersebut dapat menutupkan kartunya tersebut dan permainan dianggap selesai dan akan ditulis di kertas bahwa salah seorang terdakwa tersebut sudah menang 1 (satu) kali atau mendapat poin 1 (satu) poin.;
- Bahwa apabila kartu ditengah sudah habis namun para terdakwa masih belum ada yang menutup maka permainan dianggap batal atau diulang kembali, selanjutnya apabila salah satu terdakwa sudah mengumpulkan sebanyak 10 (sepuluh) kali menutup kartu atau menyelesaikan permainan dengan mendapat 10 (sepuluh) poin, maka ketiga terdakwa yang kalah diwajibkan membayar Rp.1000,- (seribu rupiah) kepada terdakwa yang menang tersebut.;
- Bahwa, dalam permainan judi tersebut tidak diperlukan keahlian, melainkan hanya keberuntungan dari pembagian kartu kepada masing masing pemain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, permainan judi kartu jenis remi tersebut baru berlangsung 4 putaran;
- Bahwa, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV diamankan oleh saksi saksi yang merupakan anggota kepolisian tersebut.;
- Bahwa, Terdakwa IV bermain judi dengan menggunakan uang sebagai taruhan tidak mendapatkan ijin sebelumnya dari pihak yang berwajib, dan Terdakwa IV mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh pemerintah.;
- Bahwa, selain dari pada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, turut diamankan barang bukti berupa 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi dan uang sebesar Rp.36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah).;
- Bahwa, Terdakwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta yuridis tersebut, Terdakwa Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana atas dakwaan tersebut, maka untuk dapat menyatakan perbuatan Terdakwa Terdakwa tersebut adalah suatu tindak pidana maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara subsidairitas yaitu Primair melanggar pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP jo Undang Undang No.7 tahun 1974, Subsidair melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang Undang No.7 tahun 1974.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidairitas tersebut dengan terlebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu melanggar pasal pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Tanpa mendapat ijin dari yang berhak.;
3. Turut serta dalam permainan judi sebagai pencarian .;

Uraian unsur unsur pasal

Ad.1. Unsur “ **Barang siapa** ”

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa I. Kuswantoro, Terdakwa II. Castono , Terdakwa III. Casko Repandi dan Terdakwa IV. Iwan Riwanto dengan identitas sekengkapnya di atas dan diakui pula oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV sebagai jati dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dedy Irawan, saksi Nanang Hamrani menunjuk kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV yang selama pemeriksaan di persidangan diketahui bahwa Terdakwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsure ke-1 dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut diatas telah terpenuhi.;

Ad.2. Unsur “ **Tanpa ijin dari yang berhak** ”.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang terungkap di persidangan, keterangan dari Terdakwa I. Kuswantoro, Terdakwa II. Castono , Terdakwa III. Casko Repandi dan Terdakwa IV. Iwan Riwanto yang mengakui perbuatannya serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung dengan adanya barang bukti yang diajukan kepersidangan, bahwa pada saat mereka Terdakwa I. Kuswanto, Terdakwa II. Castono, Terdakwa III. Casko Repandi dan Terdakwa IV. Iwan Riwanto diamankan oleh saksi Dedy Irawan dan saksi Nanang Harmani (anggota Kepolisian pada Polsekta Banjarbaru Kota), Terdakwa I. Kuswanto, Terdakwa II. Castono, Terdakwa III. Casko Repandi dan Terdakwa IV. Iwan Riwanto dalam melakukan permainan judi jenis remi tersebut tidak mendapat ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang.;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsure ke-2 dari dakwaan Primair tersebut diatas telah terpenuhi.;

Ad.3. Unsur “ Turut serta dalam permainan judi sebagai pencarian ”.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa I. Kuswanto, Terdakwa II. Castono, Terdakwa III. Casko Repandi dan Terdakwa IV. Iwan Riwanto melakukan perbuatan permainan judi dengan jenis remi tersebut dalam kesadaran yang penuh dan mengetahui akan akibat dari perbuatannya yang dalam hal ini adalah turut serta secara bersama sama dalam permainan judi dengan jenis remi.;

Menimbang, bahwa keikutsertaan Terdakwa I. Kuswanto, Terdakwa II. Castono, Terdakwa III. Casko Repandi dan Terdakwa IV. Iwan Riwanto tersebut adalah dengan memasang uang untuk taruhan sejumlah Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dimana para Terdakwa duduk melingkar saling berhadapan, kemudian kartu remi dikocok salah satu terdakwa kemudian kartu dibagi sebanyak 7 (tujuh) kartu remi kepada setiap terdakwa dan sisanya diletakan ditengah-tengah para terdakwa dalam keadaan tertutup kemudian terdakwa yang mengocok kartu berhak terlebih dulu mengambil 1 (satu) kartu yang berada ditengah untuk diocokkan dengan kartu yang dipegang selanjutnya diwajibkan untuk membuang 1 (satu) kartu yang dipegang ke tengah dalam keadaan terbuka dan dilanjutkan dengan terdakwa berikutnya memutar kearah kanan.;

Menimbang, bahwa apabila ada salah seorang terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartunya seri misalkan 999 serta berurutan satu jenis kartu 234 hati atau JQK, dan apabila dalam mengambil kartu ditengah atau ada seorang terdakwa membuang kartu 5 hati atau kartu 9, serta kartu tinggal 1 (satu) kartu maka terdakwa tersebut dapat menutupkan kartunya tersebut dan permainan dianggap selesai dan akan ditulis di kertas bahwa salah seorang terdakwa tersebut sudah menang 1 (satu) kali atau mendapat poin 1 (satu) poin.;

Bahwa apabila kartu ditengah sudah habis namun para terdakwa masih belum ada yang menutup maka permainan dianggap batal atau diulang kembali, selanjutnya apabila salah satu terdakwa sudah mengumpulkan sebanyak 10 (sepuluh) kali menutup kartu atau menyelesaikan permainan dengan mendapat 10 (sepuluh) poin, maka ketiga terdakwa yang kalah diwajibkan membayar Rp.1000,- (seribu rupiah) kepada terdakwa yang menang tersebut.;

Menimbang, bahwa permainan judi remi tersebut dilakukan oleh Terdakwa Terdakwa bukan sebagai mata pencaharian sehari-hari karena permainan judi tersebut dilakukan Terdakwa Terdakwa hanya sebagai iseng-iseng belaka ketika Terdakwa Terdakwa berkumpul setelah lelah bekerja seharian, karena Terdakwa Terdakwa pekerjaan sehari-harinya adalah sebagai kuli galian pipa.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur ke-3 dari dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi maka dengan demikian seluruh unsur dalam dakwaan tersebut dianggap tidak terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal dalam dakwaan tersebut tidak terpenuhi maka perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan mana yang telah dilakukan Terdakwa Terdakwa tersebut tidak terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah maka Terdakwa Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut.;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsidair melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Tanpa ijin dari yang berhak turut serta dalam permainan judi .;
3. Dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum

Uraian unsur unsur pasal

Ad.1. Unsur “ **Barang siapa** ”

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa I. Kuswanto, Terdakwa II. Castono , Terdakwa III. Casko Repandi dan Terdakwa IV. Iwan Riwanto dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui pula oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV sebagai jati dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dedy Irawan, saksi Nanang Hamrani menunjuk kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV yang selama pemeriksaan di persidangan diketahui bahwa Terdakwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsure ke-1 dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut diatas telah terpenuhi.;

Ad.2. Unsur “ **Tanpa ijin dari yang berhak** ”.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang terungkap di persidangan, keterangan dari Terdakwa I. Kuswanto, Terdakwa II. Castono, Terdakwa III. Casco Repandi dan Terdakwa IV. Iwan Riwanto yang mengakui perbuatannya serta didukung dengan adanya barang bukti yang diajukan kepersidangan, bahwa pada saat mereka Terdakwa I. Kuswanto, Terdakwa II. Castono, Terdakwa III. Casco Repandi dan Terdakwa IV. Iwan Riwanto diamankan oleh saksi Dedy Irawan dan saksi Nanang Harmani (anggota Kepolisian pada Polsekta Banjarbaru Kota), Terdakwa I. Kuswanto, Terdakwa II. Castono, Terdakwa III. Casco Repandi dan Terdakwa IV. Iwan Riwanto dalam melakukan permainan judi jenis remi tersebut tidak mendapat ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang.;

Menimbang, bahwa terhadap permainan judi yang dilakukan Terdakwa Terdakwa tersebut adalah permaian yang memerlukan ijin khusus dari Pemerintah sebagaimana ditentukan oleh Undang Undang.;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsure ke-2 dari dakwaan Subsidair tersebut diatas telah terpenuhi.;

Ad.3. Unsur "Dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jalan umum atau dipinggir jalan umum adalah jalan atau suatu tempat yang berada di pinggir jalan yang didapat dilewati atau dilalui oleh siapa saja dan untuk melewati jalan atau tempat dipinggir jalan umum tersebut tidak diperlukan izin khusus dari pihak tertentu.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tempat yang dapat dikunjungi oleh umum adalah suatu tempat yang bukan merupakan suatu tempat khusus, dimana siapa saja dapat datang ketempat tersebut, yang mana dalam hal ini adalah rumah kontrakan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dimana siapa saja dapat datang ke rumah kontrakan Terdakwa Terdakwa, dan untuk masuk kedalam rumah kontrakan tersebut haruslah ada ijin ataupun mendapatkan persetujuan dari Terdakwa Terdakwa.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa Terdakwa yang terungkap dipersidangan, bahwa dalam melakukan permainan judi jenis remi tersebut Terdakwa Terdakwa bermain di ruang tengah rumah kontrakan milik Terdakwa Terdakwa, dimana rumah kontrakan Terdakwa Terdakwa tersebut pada saat itu dengan kondisi pintu yang terbuka dan siapa saja dapat melihat dan masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut.;

Menimbang, bahwa rumah kontrakan Terdakwa Terdakwa tersebut adalah tempat dimana Terdakwa Terdakwa melakukan permainan judi dengan jenis remi.;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsure ke-3 dari dakwaan Subsidair tersebut diatas telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian seluruh uraian unsur unsur pasal dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya seluruh unsur unsur dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum maka perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat pidanaan terhadap diri Terdakwa Terdakwa, maka Terdakwa Terdakwa sudah sepatasnya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut.;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Terdakwa, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa Terdakwa tidak mendukung program



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah yang sedang gencar gencarnya memberantas judi.;

- Perbuatan Terdakwa Terdakwa meresahkan masyarakat.;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan subsidairnya maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri Terdakwa Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa Terdakwa ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah dan berkekuatan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP penahanan yang telah dijalankan Terdakwa Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Terdakwa ditahan maka sudah sepatutnya bila Terdakwa Terdakwa dinyatakan untuk tetap ditahan.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kemuka persidangan berupa 1 (satu) set kartu remi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar dan oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan dan terhadap uang sebesar Rp.36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) dirampas untuk Negara.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum maka kepada Terdakwa Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa Terdakwa sudah merupakan pemidanaan yang tepat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adil serta bukanlah merupakan suatu pembalasan akan perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa Terdakwa, melainkan hukuman tersebut adalah bertujuan agar Terdakwa Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya serta dapat memperbaiki tingkah dan perilakunya agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat.;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. Kuswantoro als Toro bin Wiharyo, Terdakwa II. Castono als Tono bin Rumanta (alm), Terdakwa III. Casko Repandi als Casko bin Sukirman, Terdakwa IV. Iwan Riwanto tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I. Kuswantoro als Toro bin Wiharyo, Terdakwa II. Castono als Tono bin Rumanta (alm), Terdakwa III. Casko Repandi als Casko bin Sukirman, Terdakwa IV. Iwan Riwanto oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut .;
3. Menyatakan Terdakwa I. Kuswantoro als Toro bin Wiharyo, Terdakwa II. Castono als Tono bin Rumanta (alm), Terdakwa III. Casko Repandi als Casko bin Sukirman, Terdakwa IV. Iwan Riwanto telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian yang dilakukan ditempat yang dapat dikunjungi umum".;
4. Menjatuhkan pidana, oleh karena itu terhadap Terdakwa I. Kuswantoro als Toro bin Wiharyo, Terdakwa II. Castono als Tono bin Rumanta (alm), Terdakwa III. Casko Repandi als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Casko bin Sukirman, Terdakwa IV. Iwan Riwanto dengan pidana penjara masing masing **selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari** ;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
6. Memerintahkan Terdakwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kartu remi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar dirampas untuk dimusnahkan.;
 - Uang sebesar Rp.36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) dirampas untuk Negara.;
8. Membebaskan biaya perkara kepada masing masing Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **KAMIS**, tanggal **8 MARET 2012**, oleh kami **SUPARMAN,SH. MH.**, selaku Hakim Ketua, **MARULI TUMPAL SIRAIT,SH. MH.** dan **D.H.WISNU GAUTAMA,SH.M.Kn.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **15 MARET 2012**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi **D.H.WISNU GAUTAMA,SH.M.Kn.**, dan **ACHMAD SOEBERI, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota dibantu oleh **RESNI NOORSARI, SH** selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **DIPTO BRAHMONO SH.**, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru serta dihadapan Terdakwa Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

T t d

T t d

D.H.WISNU GAUTAMA,SH.M.Kn
SUPARMAN,SH. MH.

T t d

ACHMAD SOEBERI, SH.

Paniter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Pengganti

T t d

RESNI NOORSARI, SH.

**UNTUK TURUNAN RESMI
PENGADILAN NEGERI BANJARBARU
PANITERA,**

**EDY RAHMANSYAH, SH
NIP. 19701010 199203 1 005**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**D.H.WISNU GAUTAMA,SH.M.Kn
SUPARMAN,SH MH.,**

ACHMAD SOEBERI, SH.

Paniter

a Pengganti

RESNI NOORSARI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)